

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Hukum Fakultas Hukum**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANAH NEGARA
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**

**Tim Peneliti:
Dr. H. M. YASIR, S.H., M.Si.
GUNAWAN HADI PURWANTO, S.H., M.H.
ANITA DWI CAHYANI**

Dibiayai oleh:
Universitas Bojonegoro
Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

Nomor Kontrak:
003/LPPM-LIT/UB/XI/2025

**UNIVERSITAS BOJONEGORO
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANAH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Dr. H. M. Yasir, S.H., M.Si.
 - b. NIDN : 07 2002 6203
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : hmyasir@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Islam
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : GUNAWAN HADI PURWANTO, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIM : 07 1911 9202
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : gunawanhadipurwanto565@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : ANITA DWI CAHYANI
 - b. NIDN/NIM : 23742011001
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : HUKUM
4. **Jangka Waktu Penelitian** : 1 Semester
6. **Lokasi Penelitian** : Kabupaten Bojonegoro
7. **Dana Diusulkan** : Rp.3.000.000,-

Bojonegoro, 9 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN. 07 2108 8601

Dr. H. M. Yasir, S.H., M.Si.
NIDN. 07 2002 6203

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya. Tak lupa pula shalawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia. Sehingga pada saat ini saya dengan ucapan Alhamdulillah, telah selesai menyusun Laporan Penelitian yang didanai secara internal oleh Universitas Bojonegoro dengan judul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANAH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**".

Dalam penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari para pihak yang berkenan dengan hati ikhlas memberikan bantuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bojonegoro;
2. Bapak Didiek Wahyu Indarta, S.H., Sp.1. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro;
3. Ibu Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc selaku Ketua LPPM Universitas Bojonegoro;
4. Segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

Dengan demikian, saya mengharapkan petunjuk dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan untuk kesempurnaan dari para pihak.

Bojonegoro, 9 Februari 2026

Penulis

Dr. H. M. Yasir, S.H., M.Si.

NIDN. 07 2002 6203

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Landasan Teori	6
2.1.1. Teori Hak Menguasai Negara	6
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	6
2.2. Penelitian Terdahulu	7
2.3. Kerangka Konsep Penelitian	8
2.3.1. Konsep tentang tanah Negara	9
2.3.2. Konsep tentang fungsi social tanah	9
2.3.3. Konsep tentang pemanfaatan tanah negara uuntuk kepentingan pribadi	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
3.2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	12
3.3. Analisis Data	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1. Kedudukan Tanah Negara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	15
4.2. konsekuensi hukum terhadap upaya pemanfaatan tanah megara untuk kepentingan pribadi	19
BAB V PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANAH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Muhammad Yasir

e-mail: hmyasir@gmail.com

Penelitian ini mengkaji kedudukan yuridis serta konsekuensi hukum terhadap pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi dalam kerangka hukum agraria nasional. Secara normatif, tanah negara diatur berdasarkan prinsip Hak Menguasai Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan tanah negara kerap menyimpang dari tujuan normatif tersebut, terutama ketika digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa dasar hak atau izin yang sah, sehingga menimbulkan konflik agraria, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan tanah negara serta konsekuensi hukum dari pemanfaatannya bagi kepentingan pribadi dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui penalaran deduktif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hak Menguasai Negara dan fungsi

sosial tanah, yang berimplikasi pada konsekuensi hukum berlapis berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan pidana. Praktik tersebut juga merefleksikan keberlanjutan pola penguasaan tanah yang menyerupai doktrin domein verklaring, yang bertentangan dengan semangat reforma agraria dan keadilan sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang mengintegrasikan kajian normatif dengan implikasi yuridis-praktis, sehingga memberikan perspektif kritis terhadap problematika tata kelola pertanahan dan penguatan kebijakan hukum agraria yang berkeadilan.

Kata kunci: keadilan sosial; konsekuensi hukum; hukum agraria; hak menguasai negara; tanah negara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, hal ini dinyatakan Pasal 33 ayat (3) UUD 45, yang dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria dinyatakan; Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan. Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Tanah yang termasuk dalam kualifikasi tanah negara adalah: tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau penetapan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, tanah yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau pembaruan, tanah hak yang jangka waktunya berakhir karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang dan tanah yang semula bersatu sebagai tanah negara.

Secara hakikat tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula. Suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat di mana para warga yang meninggal dunia dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum merupakan kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religius-magis*. Tanah Negara merupakan tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik Negara/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara / Daerah. Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan prosedur tertentu. Kendatipun terhadap tanah negara dapat dimintakan suatu hak, namun dalam prakteknya baik perorangan maupun Badan Hukum masih kesulitan untuk mendapatkan hak atas tanah negara (Rohman et al., 2022).

Mengingat tanah sebagai sumber daya alam yang menjadi sumber komplik dimasyarakat. Tanah sebagai sumber daya ekonomis terbatas dibutuhkan semua orang, sehingga membutuhkan regulasi dari Negara agar kepemilikan dan pemanfaatannya membawa sebesar-besarnya kemakmuran (Justitia et al., 2012). Pada eksistensinya hak pengelolaan dikenal sebagai bagian dari Hak Menguasai negara yang berunsur publik, dalam artian

kewenangan yang dimilikinya bersifat publik, yaitu bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi berwenang peruntukan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah-tanah di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia (Hukum et al., 2022). Permasalahan paling krusial dalam pengertian tentang tanah negara sebenarnya berada pada penjelasan tentang fungsi sosial, banyak para penegak hukum yang belum memahami tentang fungsi sosial yang sebenarnya. Dampaknya adalah para penegak hukum dan pemerintah seolah-olah menggunakan kewenangannya untuk merebut tanah penggarap yang tidak ada penguasaan secara yuridis. Hal ini tidak ada bedanya dengan domein verklaring yang diterapkan pada masa pemerintahan hindia belanda, karena tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya adalah tanah Negara. Ini banyak terjadi terhadap masyarakat yang lokasi tanahnya ingin digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Jika memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, berarti mempunyai hak atas tanah maka wajib mempergunakannya, dan dalam mempergunakannya harus diingat juga kepentingan umum, sesuai dengan tujuan pemberian haknya itu. Sebaliknya apabila terlalu banyak menekankan pada kepentingan umum, berdampak mengesampingkan kepentingan perorangan, yang dikhawatirkan akan menghilangkan hak perorangan untuk hidup secara layak. Secara tegas hak milik telah mendapatkan perlindungan yang kuat pada Pasal 28H UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Negara et al., 2022).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat kami rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan tanah negara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap upaya pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan tanah negara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap upaya pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara keilmuan di bidang hukum agraria.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat khususnya terhadap praktik pemanfaatan tanah yang secara yuridis bukan sebagai pemilik hak namun mengelola dan mengambil manfaat atas tanah berstatus tanah negara tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori hukum yang digunakan guna mengkaji dan menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Hak Menguasai Negara

Hak menguasai Negara menempatkan tanah sebagai salah satu objek pemilikan, baik oleh perseorangan maupun masyarakat. Dengan demikian, negara bukan sebagai pemilik (privat) atas tanah sebab pemilik atas tanah adalah manusia alami. Sementara itu, tanah-tanah tak bertuan atau tanah masyarakat hukum yang diduduki oleh warga masyarakat menjadi bagian dari sifat keteraturan pola kepemilikan tanah individual. Pencabutan hak individu oleh negara berdasarkan undang-undang mewujudkan kuatnya pengakuan hak individu atas tanah tersebut. dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah oleh Negara, Negara tidak dapat memiliki tanah dalam pengertian milik (eigendom) yang berisi kekuasaan mutlak atas tanah, namun Negara dapat menguasai tanah (tanpa harus memiliki) untuk kepentingan public (Achmad Rubaie, 2007).

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga,

bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah (Nur, 2023). Kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara (Julyano et al., 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zahrah Farhataeni Rohman, Heru Sugiyono, 2022	Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Kepemilikan Atas Tanah Negara	Yuridis Normatif	Mengenai kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah negara dalam praktiknya masih ditemukan kendala ini mengenai jangka waktu yang permohonan hak kepemilikan tanah diterima atau ditolak. Kendala-kendala antara lain data tanah dan transaksi tanah yang keliru, alasan penolakan yang kurang jelas dari instansi terkait, ketidaksesuaian peraturan dan peraturan yang belum lengkap.

2	Moch Dinur Zulfiqara, Yani Pujiwatib, Sari Wahjuni, 2022	Kedudukan Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional Dikaitkan Kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah	Normatif	Akibat pengaturan pengelolaan UU Nomor 11 Tahun 2020 terhadap pemanfaatan barang milik negara/daerah dari segi pengaturan jangka waktu ialah setelah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 ke depan tidak akan ada dualisme pengaturan terhadap satu objek tanah yang menyangkut hak pengelolaan dan barang milik negara/daerah berupa tanah hal ini terlihat dari pengertian tanah negara yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.
---	---	--	----------	--

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam terkait dengan pemanfaatan tanah negara agar berkepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah negara untuk kepentingan pribadi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah negara merupakan isu strategis dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Tanah negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sering kali menghadapi berbagai persoalan seperti: tumpang

tindih hak dan klaim kepemilikan, penyalahgunaan izin pemanfaatan, lemahnya pengawasan, serta ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

2.3.1. Konsep tentang Tanah Negara

Tanah negara merupakan salah satu kategori penguasaan tanah dalam sistem hukum agraria nasional yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum dan pembangunan nasional. Secara yuridis, pengertian tanah negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan bukan merupakan aset barang milik negara atau barang milik daerah.

Tanah negara dapat bersumber dari berbagai mekanisme hukum, antara lain tanah hasil pelepasan hak, tanah terlantar, tanah yang haknya berakhir dan tidak diperpanjang, tanah hasil reklamasi, tanah timbul, serta tanah hasil pelepasan kawasan hutan. Meskipun berstatus sebagai tanah negara, tanah tersebut pada prinsipnya dapat dimanfaatkan dan diberikan hak atas tanah kepada subjek hukum tertentu sepanjang memenuhi syarat, prosedur, dan tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Konsep tentang Fungsi Sosial Tanah

Fungsi sosial tanah merupakan prinsip fundamental dalam hukum agraria Indonesia yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah tidak dapat digunakan

secara mutlak untuk kepentingan pribadi semata. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, pemanfaatan tanah harus senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam konteks tanah negara, fungsi sosial tanah memiliki makna yang lebih luas karena tanah negara pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan publik. Negara berkewajiban memastikan bahwa tanah negara tidak dibiarkan terlantar, tidak disalahgunakan, serta tidak dimonopoli oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan penguasaan negara atas tanah. Dengan demikian, fungsi sosial tanah menjadi instrumen yuridis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam pengelolaan pertanahan.

2.3.3. Konsep tentang Pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi

Pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi tanpa izin yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Menguasai Negara dan fungsi sosial tanah. Praktik tersebut dapat berupa penguasaan fisik tanpa hak, penggarapan tanah negara, pendirian bangunan tanpa izin, penyewaan tanah negara kepada pihak ketiga, maupun pengalihan tanah negara secara ilegal. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi memicu konflik agraria dan ketidakadilan sosial di masyarakat.

Dalam perspektif hukum, pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi tanpa dasar hukum yang sah menimbulkan konsekuensi hukum berlapis,

meliputi sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan sanksi pidana. Penegakan hukum terhadap praktik tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi tanah negara sesuai peruntukannya serta menjamin tertib pengelolaan pertanahan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah negara harus selalu diletakkan dalam kerangka kepentingan umum, kepastian hukum, dan keadilan sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah Normatif, yang diartikan sebagai ilmu yang memiliki sifat *sui generis* dengan fokus kajiannya adalah hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu (Bahder Johan Nasution, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan konsep.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.
2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3.2 Jenis Bahan dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang digunakan dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Di antaranya adalah:
 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- b. Bahan Hukum Sekunder diartikan merupakan bahan yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu:
 1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
 2. Makalah-makalah;
 3. Jurnal ilmiah;
 4. Artikel ilmiah.

3.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan silogisme deduktif. Analisis ini merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Kegiatan analisis ini secara sederhana sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti berupa analisis deskriptif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diartikan sebagai analisis pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama kemudian dilakukan analisis hukum berdasarkan metode yang digunakan (Yanova et al., 2023).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan Tanah Negara Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Menurut statusnya, tanah sebagai permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni tanah negara dan tanah hak milik (Ismail, 2010). Pengertian tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang mana adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan bukan merupakan asset barang milik negara/barang milik daerah. Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan prosedur tertentu. Kendatipun terhadap tanah negara dapat dimintakan suatu hak, namun dalam prakteknya baik perorangan maupun Badan Hukum masih kesulitan untuk mendapatkan hak atas tanah negara (Rohman et al., 2022). Menurut Urip Santoso, tanah merupakan aspek yang penting pula dalam berkehidupan, tanah merupakan pondasi yang utama melalui semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungan yang termuat didalamnya dapat menghasilkan bermacam macam sumber pendapatan bagi mereka yang menguasai atau memilikinya (Santoso, 2012).

Sumber-sumber tanah negara di Indonesia mencakup berbagai mekanisme hukum berdasarkan UUPA dan peraturan turunannya, seperti

pelepasan hak, tanah terlantar, berakhirnya Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan, reklamasi, tanah timbul, serta pelepasan kawasan hutan.

1. Pelepasan hak atas tanah dilakukan melalui akta pelepasan di hadapan PPAT atau pejabat berwenang, sehingga tanah yang sebelumnya dihakimi menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara. Proses ini memutus hubungan hukum antara pemegang hak dan tanah, sering untuk kepentingan investasi atau pengadaan tanah (Harsono, B. 2019).
2. Tanah terlantar adalah tanah hak yang tidak dimanfaatkan, dipelihara, atau digunakan secara efektif, sehingga dapat ditetapkan sebagai kawasan terlantar dan dikuasai langsung negara berdasarkan PP No. 20/2021. Penetapan ini mencabut hak atau izin usaha sebelumnya (Arba, M, 2021).
3. Saat masa Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir tanpa perpanjangan atau pembaruan, tanah kembali menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara, terutama jika asal tanahnya negara. Pemegang hak dapat mengajukan perpanjangan sebelum habis untuk mempertahankan haknya (Sumardjono, M. S. W, 2009).
4. Tanah hasil reklamasi memiliki status dikuasai oleh negara (tanah negara), meskipun tidak dimiliki negara, dan dapat diberikan hak atas tanah setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan menteri. Proses ini diatur untuk mencegah kerusakan lingkungan (Suganda, Y. S, 2023).
5. Tanah timbul, seperti yang muncul dari perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, atau bekas sungai, secara langsung dikuasai penuh oleh negara berdasarkan PP No. 8/1953 dan PP No. 16/2004 (Arba, M, 2021).

6. Pelepasan kawasan hutan mengubah status tanah dari kawasan hutan menjadi tanah negara melalui keputusan Menteri LHK, memungkinkan pemberian hak atas tanah untuk non-kehutanan sesuai UU No. 41/1999 dan Permen LHK No. 7/20 (Harsono, B. 2019).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam, yang kemudian diimplementasikan melalui Pasal 2 UUPA. Hak menguasai negara bersumber dari kedaulatan rakyat, bukan domain verklaring kolonial, sehingga bertujuan mengatur alokasi sumber daya agraria demi kepentingan umum. Interpretasi Mahkamah Konstitusi memperluas maknanya sebagai asas hukum publik yang kolektif. HMN ini mencakup tanah negara yang dikuasai langsung maupun tidak langsung melalui hak-hak atas tanah. Fungsinya adalah menjamin pemerataan dan keadilan, bukan kepemilikan pribadi negara. Berbeda dengan konsep domeinverklaring Belanda yang memposisikan negara sebagai pemilik mutlak, HMN dalam Pasal 33 ayat (3) menolak negara sebagai pemilik tanah. Negara hanya sebagai wakil rakyat yang mengelola sumber daya untuk hajat hidup orang banyak, sehingga tanah hak individu tetap diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Konsep ini mencegah monopoli negara atas agraria. HMN dijabarkan dalam empat fungsi utama yaitu:

1. Pengelola (bestuursdaad), melaksanakan pemanfaatan tanah secara langsung untuk kepentingan publik.

2. Pengatur (regelendaad), menetapkan norma dan aturan penggunaan tanah melalui undang-undang.
3. Pengawas (toezichthoudendaad), mengontrol pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah.
4. Pengurus (beheersdaad) mengelola administrasi dan persediaan tanah negara untuk rakyat.

Pada prinsipnya hak menguasai negara berbeda dengan domein verklaring. Domein verklaring (Agrarisch Besluit Stbl. 1870 No. 118) menyatakan semua tanah tanpa bukti eigendom menjadi milik negara secara privaatrechtelijk negara sebagai eigenaar (pemilik) (Bahari, 2025). Dahulu, tujuan penguasaan tanah tanpa dokumen tertulis adalah untuk kepentingan perekebunan colonial Eropa, tujuan ini menciptakan monopoli penguasa atas agrarian dan hasil tanam yang dieksploitasi. HMN disebut berbeda dengan domein verklaring karena pemerintah dianggap sebagai wakil rakyat untuk pemerataan tanah demi kesejahteraan rakyat, bukan eksploitasi pribadi. Perbedaan lain yang mencolok dari domein verklaring dan HMN adalah hak ulayat adat yang diabaikan pada asas domein verklaring dan mulai diakui dan dijamin pada UUPA. Hal ini juga berhubungan dengan penghapusan hukum era kolonial demi fungsi social tanah.

Fungsi social tanah terdapat dalam pasal 6 UUPA, sehingga eigendom yang paling kuat pun terikat fungsi social. Fungsi social menerapkan prinsip altruism yang mana mengedepankan kepentingan khalayak umum di atas

kepentingan individu. Negara memiliki kewenangan untuk mencabut hak apabila terjadi situasi berikut:

1. Tanah hak terlantar, konsekuensi fungsi sosialnya Adalah hak dicabut dan Kembali ke tanah negara dikuasai langsung (Kantor Pertanahan Kota Pariaman, 2022).
2. Pengadaan tanah, konsekuensi hak milik/HGB dicabut demi infrastruktur umum dengan memperoleh Ganti rugi.
3. Tanah negara langsung, harus dialokasikan untuk kemakmuran rakyat, tidak boleh dibiarkan idle (tidak dimanfaatkan).
4. Konversi fungsi, perubahan sawah ke industry harus mempertimbangkan dampak social.

4.2. Konsekuensi Hukum Terhadap Upaya Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Kepentingan Pribadi

Penyelesaian sengketa hak waris, termasuk yang melibatkan anak angkat, dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara paralel dan disesuaikan dengan status hukum serta agama para pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum perdata, rujukan utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 832 sampai Pasal 1130 yang mengatur mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, tata cara pewarisan, dan pembagian warisan. KUH Perdata juga mengatur bahwa anak angkat dapat

memperoleh hak waris apabila pengangkatan dilakukan secara sah dan disertai wasiat atau pernyataan pewarisan dari orang tua angkat. Arbitrase dan konsiliasi juga merupakan alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa waris. Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah metode penyelesaian konflik melalui penggunaan wasit yang memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan yang mengikat secara hukum para pihak. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa warisan untuk menangani hal-hal seperti distribusi aset atau hutang dan penyelesaian piutang yang membutuhkan keputusan akhir yang mengikat secara hukum. Konsiliasi, di sisi lain, lebih menekankan pada dialog dan negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama tanpa membuat kesimpulan yang mengikat secara hukum. Kedua pendekatan menawarkan kemampuan beradaptasi dan resolusi yang lebih disesuaikan, memungkinkan ahli waris untuk menyelesaikan perselisihan dengan lebih damai dan menurunkan kemungkinan konfrontasi (Deddy Fasmadhy, 2024). Pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi melanggar Pasal 2 UUPA (HMN) dan Pasal 6 (fungsi sosial), karena tanah negara wajib untuk kemakmuran umum bukan keuntungan individu. Praktik lapangan sering bersifat ilegal dan memicu konflik agraria, dengan sanksi pidana/perdata.

1. Menguasai Fisik Tanpa Izin

Penguasaan fisik (occupation) dengan pagar/plang nama pada tanah negara terlantar atau belum bersertifikat, untuk klaim hak pribadi. Pola penguasaan tanah secara ilegal yaitu dengan galian ilegal dijual sebagai

pengurukan rumah. Status hukum disebut Ilegal berdasarkan UU No 51 tahun 1960 Pasal 6, konsekuensinya berupa pengembalian paksa ke negara.

2. Menggarap Tanah

Penggarapan pertanian/perkebunan pribadi pada tanah negara (HGU habis, kawasan hutan dilepas) tanpa SPPT atau izin BPN. Contohnya warga kampus Bukit Indah garap sawah pribadi. Pelanggaran yang dilakukan Adalah terkait fungsi sosial, sanksinya berupa cabut paksa dan denda.

3. Mendirikan Bangunan

Contoh dari pelanggaran ini Adalah membangun rumah/kios permanen tanpa IMB pada tanah negara untuk hunian/usaha pribadi. Praktik umum di pinggir jalan negara atau lahan PTPN. sanksinya berupa Penggusuran dan pidana penguasaan tanpa hak yang terdapat dalam pasal 385 KUHP.

4. Menyewakan Tanah

Contoh pelanggaran ini seperti subkontrak sewa tanah negara ke pihak ketiga (warung/perbengkelan) untuk income pribadi, tanpa hak kuasa BPN. Pendapatan sewa tidak dilapor PBB. Konsekuensinya Batal sewa sekaligus sanksi perdata ganti rugi negara.

5. Mengalihkan ke Pihak Lain

Jual/transfer fiktif tanah negara via surat tanah palsu atau akta PPAT ilegal untuk keuntungan pribadi. Sertifikat dijual ke investor. Hukuman berupa Pidana pemalsuan dasar hukum yang berlaku pasal 263 KUHP dan batal akta.

Setelah membahas praktik lapangan yang bersifat ilegal, berikut praktik hak legal atau pembolehan pemanfaatan tanah negara.

- a. Hak pakai, penerima manfaat ini Adalah instansi pemerintah dengan jangka waktu 5-10 tahun dengan tujuan Pembangunan rumah sakit atau kantor.
- b. Hak Guna Bangunan, manfaat ini dapat diberikan kepada perorangan atau suatu badan. Jangka waktu lebih lama dari hak pakai, yaitu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Tujuan HGB Adalah bangunan komersial. Aturan ini terdapat dalam pasal 37 PP No. 18 Tahun 2021.
- c. Hak Guna Usaha yang diberikan kepada badan usaha. Jangka waktunya paling lama 35 tahun dengan pembaruan 25 tahun. Biasanya digunakan untuk pertanian atau Perkebunan. Dasar hukumnya pasal 22 PP No. 18 Tahun 2021.
- d. Izin pemanfaatan resmi, diterima oleh warga atau Masyarakat dengan jangka waktu 1-5 tahun. Izin ini disebut menggarap sementara.

Penggunaan tanah negara tanpa izin menimbulkan konsekuensi hukum berlapis yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari aspek pidana, perdata, hingga administratif. Dari Sanksi administratif bertujuan untuk memulihkan fungsi tanah negara sesuai dengan peruntukannya serta menjamin tertib administrasi pertanahan. Dari aspek perdata membuka peluang bagi negara atau pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pengosongan, ganti kerugian, maupun pemulihan hak.

Sementara itu, penggunaan tanah negara tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, antara lain berdasarkan ketentuan mengenai penyerobotan tanah serta ketentuan pidana dalam peraturan sektoral lainnya apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum, tata ruang, atau lingkungan hidup.

Penggunaan tanah negara tanpa hak formal melanggar Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menetapkan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai wewenang eksklusif negara untuk mengatur pemanfaatan tanah. Pelanggaran langsung ini diberi sanksi pidana berdasarkan Pasal 6 UU No. 51 tahun 1960 dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp5.000, karena dianggap "memakai tanah yang haknya disediakan bagi orang lain."

Jika pelaku mendirikan bangunan permanen atau melakukan penguasaan fisik berkepanjangan, dikenakan Pasal 385 KUHP tentang "penguasaan barang sesuatu milik orang lain secara melawan hukum" dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Praktik penguasaan tanah ilegal yang memalsukan sertifikat atau akta PPAT lebih berat lagi, dijerat Pasal 263 KUHP pemalsuan surat dengan penjara maksimal 6 tahun.

Secara perdata, negara dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas kerugian material (nilai sewa pasar), biaya pengurusan, dan opportunity cost tanah yang hilang. Pasal 35 PP No. 20 Tahun 2015 memerintahkan pengurusan paksa untuk tanah terlantar yang

dimanfaatkan ilegal, disertai pencabutan semua izin usaha terkait sesuai Pasal 30 PP No. 20 Tahun 2021.

Administratifnya, pelaku diblacklist dari PTSL berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2021 dan ditagih PBB retroaktif 5 tahun sesuai UU PBB. Proses penegakan hukum mengikuti alur pemberitahuan 7 hari (PP 20/2015), dilanjutkan eksekusi pengadilan negeri jika tidak patuh. Apabila digunakan sebagai badan usaha, maka izinnya akan dicabut, selain itu dapat juga dilakukan penggusuran paksa, pembongkaran bangunan, dan pengosongan lahan.

Dengan demikian, konsekuensi hukum yang berlapis tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan struktural yang menyentuh dimensi keadilan sosial, legitimasi kekuasaan negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemanfaatan tanah negara tanpa izin tidak juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana secara kumulatif.

BAB V

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Tanah negara merupakan tanah yang berada di bawah penguasaan langsung negara berdasarkan prinsip Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam kedudukannya tersebut, negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah dalam pengertian privat, melainkan sebagai penguasa yang menjalankan kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi penguasaan serta penggunaan tanah negara. Kedudukan tanah negara ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa tanah sebagai sumber daya agraria dimanfaatkan secara tertib dan sesuai dengan tujuan nasional.
2. Penguasaan dan penggunaan tanah negara yang dilakukan tanpa dasar hak atau izin yang sah dari negara merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agraria. Tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran penguasaan tanah negara bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga tertib administrasi pertanahan, serta mencegah timbulnya konflik agraria yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, pemerintah sebagai pemegang kewenangan penguasaan atas tanah negara perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan tanah negara agar tidak terjadi penggunaan tanah tanpa dasar hak atau izin yang sah. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penataan administrasi pertanahan yang tertib serta pendataan yang akurat terhadap tanah-tanah yang berstatus sebagai tanah negara.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran penguasaan tanah negara perlu dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum serta efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan penguasaan tanah negara secara melawan hukum.

Di samping peran pemerintah dan aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hal yang penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai kedudukan tanah negara, prosedur perolehan hak atas tanah, serta akibat hukum dari penguasaan tanah negara tanpa izin yang sah, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa dan konflik agraria di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Wijaya, S. O., Pratidhatama, T. H., & Harto, I. R. A. J. 2023. *Kedudukan hukum tanah adat pasca ditetapkan hukum agraria nasional*. Jurnal Education and Development, Vol, 11 No.1: p. 250–254. Url: <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4444>, accessed on 28th January 2026
- Bahari, S., Sinaga, M. P. P. M., Mbunai, L. O., & Putri, Z. M. (2025). Rekonstruksi pemaknaan hak menguasai negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, vol. 2 No. (1), 27-45. (e-ISSN: 3089-2414)
- Bakri, M. 2008, *Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam Uupa)*, Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008
[https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/882/pdf_243/3864](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/882/pdf/243/3864)
- Suganda, Y. S. (2023). Status kepemilikan hak atas tanah hasil reklamasi oleh subjek hukum asing. *Yustitia*, Vol. 9 No. (1), 24–38.
<https://doi.org/10.25134/yustitia.v9i1.168>
- Ismail, I. (2010). Kedudukan dan pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional. *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 50, April, 1–15.
<https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/639>

Buku:

- Arba, M. (2021). *Hukum agraria Indonesia* (Ed. 2). Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2003). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya* (Jilid 1). Djambatan.
- Sumardjono, M. S. W. (2009). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Bahder Johan Nasution. 2022. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Mandar Maju)
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria (kajian Komprehensif)*, Jakarta, Kencana Prenamedia Grup

Internet:

- Kantor Pertanahan Kota Pariaman. (2022). *Tanah memiliki fungsi sosial, UUPA tegaskan pemanfaatan tanah untuk kepentingan bersama*. ATR/BPN Kota Pariaman.

<https://kot-pariaman.atrbpn.go.id/berita%20kintah/tanah-memiliki-fungsi-sosial-uupa-tegaskan-pemanfaatan-tanah-untuk-kepentingan-bersama> accessed on 29th january 2026

Regulasi:

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 33 ayat (3)

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya*.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar*.